

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN  
SENGKETA DAGANG MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 30 TAHUN 1999  
TENTANG ARBITRASE<sup>1</sup>  
Oleh : Hizkia Rompas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Batas-batas kewenangan dan kebebasan para pihak untuk memilih dan menentukan hukum material yang akan dijadikan dasar pemeriksaan dan putusan arbiter dan bagaimanakah pelaksanaan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, yang dapat dipilih dalam kesepakatan para pihak sebagai alternatif terhadap putusan berdasarkan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam menentukan hukum material (*substantive law*) yang akan menjadi dasar pemeriksaan dan putusan arbiter/majelis arbitrase, para pihak memiliki kebebasan yang luas dan tanpa pembatasan oleh peraturan. Walaupun demikian, apa yang dinamakan pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum anggapan atau pilihan hukum hipotetis, pada hakekatnya bukan merupakan pilihan hukum. 2. Pokok-pokok pengertian dari pertimbangan dan putusan berdasarkan *ex aequo et bono* (istilah dalam sistem *civil law*), *amiable compositeur/amicables compounders* (istilah dalam sistem *common law*), atau keadilan dan kepatutan (istilah dalam UU No.30 Tahun 1999), yaitu:

- a. Pertimbangan dan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan tidak didasarkan pada aturan-aturan hukum yang ketat/kaku, malahan dapat menyampingkan aturan-aturan hukum yang ketat/kaku itu;
- b. Keadilan dan kepatutan adalah sama dengan keadilan alamiah (*natural equity*), yaitu keadilan, martabat, atau moralitas dalam hubungan bisnis, atau perasaan naluri manusia tentang kebenaran dan permainan yang jujur (*fair play*);

Pedoman untuk keadilan dan kepatutan hanya berupa asas-asas yang bersifat umum seperti:

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711185

*equity* tidak akan membiarkan adanya suatu kesalahan tanpa memberikan suatu ganjaran, barangsiapa datang meminta bantuan *equity* harus datang dengan tangan yang bersih.

Kata kunci: Penyelesaian, sengketa, dagang.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ada tiga hal yang bisa dilihat sebagai cara penyelesaian sengketa antara lain :

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
3. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Untuk memenuhi syarat subyektif dari ketiga bentuk penyelesaian sengketa tersebut di atas, maka selain harus dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian. Seperti halnya subjek hukum menurut hukum perdata termasuk juga di dalamnya subjek hukum publik. Namun yang perlu di perhatikan disini adalah meskipun subjek hukum dimasukkan dalam pengertian ini, tidaklah berarti bahwa arbitrase dapat mengadili segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum publik.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ini sifatnya terbatas. Syarat objektif juga merupakan bagian yang harus berbarengan dengan syarat subyektif. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ini, objek penyelesaian sengketa tersebut sebagai objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa,

seperti halnya kegiatan-kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 kita ketahui bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kompetensi absolut terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pengadilan. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum ditandatanganinya perjanjian arbitrase oleh para pihak.

Penyerahan penyelesaian suatu sengketa melalui arbitrase sudah tentu dengan harapan bahwa pada akhirnya putusan tersebut dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan arbitrase yang paling menimbulkan persoalan, yaitu pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing/internasional. Untuk itu telah dibuat suatu konvensi internasional, yaitu *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, yang juga dikenal sebagai *New York Convention 1958*.

Konvensi internasional ini telah disahkan dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981. Tetapi, pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, ternyata tidak langsung berjalan dengan baik menyusul pengesahan konvensi internasional tersebut. Penyebabnya karena dari sudut pandang Mahkamah Agung, ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu baik *Herziene Inlands Reglement (Staatsblad 1941 – 44)*, *Rechtsreglement Buitengewesten (Staatsblad 1927 – 227)* maupun *Reglement op de Rechtsvordering (Staatsblad 1847 – 52 jo 1849 – 63)*, tidak memuat ketentuan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Syarat yang ketiga, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, merupakan syarat yang memiliki kemungkinan menghambat pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Syarat tidak bertentangan dengan ketertiban umum juga dicantumkan dalam Pasal 66 huruf c dari UU Nomor 30 Tahun 1999.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah Batas-batas kewenangan dan kebebasan para pihak untuk memilih dan menentukan hukum material yang akan dijadikan dasar pemeriksaan dan putusan arbiter.
2. Bagaimanakah pelaksanaan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, yang dapat dipilih dalam kesepakatan para pihak sebagai alternatif terhadap putusan berdasarkan hukum

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. PILIHAN HUKUM

#### 1. Pilihan Hukum Material

Pilihan hukum (*choice of law*), menurut Black adalah :*“the question presented in determining what law should govern”*, yaitu: pertanyaan yang diajukan dalam menentukan hukum apakah yang akan mengatur.<sup>3</sup> Pilihan hukum merupakan salah satu pokok pembahasan penting dalam arbitrase. Dalam proses berarbitrase, soal memilih telah dimulai sejak para pihak membuat suatu perjanjian, yaitu mereka dapat memilih apakah penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui pengadilan ataukah akan dilakukan melalui arbitrase. Apabila mereka memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, mereka dapat memasukkan klausula arbitrase (*arbitration clause*) ke dalam perjanjian itu.

Dalam merumuskan klausula arbitrase juga ada beragam pilihan. Para pihak menghadapi pilihan terhadap ketentuan-ketentuan arbitrase yang manakah mereka akan tunduk. Ada beberapa pusat arbitrase internasional yang memiliki ketentuan-ketentuan arbitrase yang menyeluruh. Juga banyak badan arbitrase yang telah memberikan contoh klausula arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak.

<sup>3</sup>Black, H.C. 1968. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, USA. hal. 219.

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3), para pihak bebas menentukan hukum yang akan diterapkan oleh arbiter untuk menyelesaikan perselisihan, dan dalam hal para pihak tidak menentukan hukum yang akan diterapkan, maka arbiter harus menerapkan hukum yang ditentukan sebagai *proper law* oleh peraturan perselisihan yang dipandang oleh arbiter tersebut sebagai tepat. Menurut Pasal 13 ayat (4), arbiter dianggap memiliki kekuasaan *amiable compositeur* jika para pihak sepakat memberikannya kekuasaan itu; selanjutnya, menurut Pasal 13 ayat (5), dalam semua kasus, arbiter harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan kontrak dan kebiasaan-kebiasaan perdagangan yang relevan.

Pada Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Selanjutnya pada ayat (2) ditentukan bahwa para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Terhadap Pasal 56 ayat (1), dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Terhadap Pasal 56 ayat (2) diberikan keterangan dalam bagian penjelasan pasal bahwa para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain,

maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Semua peraturan di atas memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum material (*substantive law*) yang akan dijadikan dasar pemeriksaan dan putusan oleh arbiter/majelis arbitrase.

Hal ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Indonesia yang menentukan bahwa (Subekti dan Tjitrosudibio, 1995: 342) semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

## 2. Pilihan Hukum dalam E-Commerce

Sekarang ini, transaksi melalui internet, yang lazimnya dinamakan *electronic commerce*, disingkat *e-commerce*, sudah merupakan gejala yang mendunia. Walaupun banyak negara, termasuk Indonesia, belum memiliki undang-undang khusus tentang *e-commerce* ini, tetapi *e-commerce* sudah merupakan suatu kenyataan.

Banyak di antara transaksi-transaksi ini bersifat lintas negara, sehingga merupakan transaksi bisnis internasional. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk dilakukan perundingan dan kesepakatan mengenai cara penyelesaian sengketa yang tidak tergantung pada pengadilan dari negara salah satu pihak. Untuk itu penyelesaian melalui arbitrase merupakan pilihan yang penting.

Tetapi, sampai sekarang ini belum ada informasi tentang transaksi yang sepenuhnya merupakan transaksi *e-commerce* yang disertai dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Menurut penulis, hal ini karena:

- a. Transaksi yang sepenuhnya merupakan transaksi *e-commerce*, umumnya merupakan transaksi yang nilainya tidak terlalu besar. Untuk transaksi yang nilainya besar, komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai sarana elektronik, termasuk *e-mail*, tetapi untuk kesepakatan akhir para pihak menghendaki untuk berhadapan secara langsung untuk penandatanganan transaksi.

- b. Masih belum yakinnya orang melakukan transaksi yang sepenuhnya merupakan transaksi *e-commerce* untuk nilai yang besar karena banyak negara belum memiliki undang-undang khusus tentang *e-commerce* sehingga dipandang transaksi *e-commerce* dipandang belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum.

Apabila transaksi *e-commerce* sudah makin menjadi kebiasaan yang luas dan banyak negara telah memiliki undang-undang khusus mengenai *e-commerce*, akan makin lebih terbuka kemungkinan untuk transaksi bisnis internasional dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang disepakati melalui transaksi *e-commerce*.

Oleh karenanya, Negara Indonesia juga sudah perlu mengantisipasi perkembangan dan kemungkinan ini dengan cara membuat undang-undang khusus tentang *e-commerce*. Dalam *website* Hukum Online (<http://www.hukumonline.com>) akhir Mei 2003 ada berita berjudul Babak Akhir RUU *Cyber Law*, yang beritanya antara lain bahwa RUU Informasi dan Transaksi Elektronik telah dirampungkan dan akan diserahkan pada Sekretariat Negara pertengahan Juni 2003. Dalam RUU sudah seharusnya jika diatur mengenai aspek penyelesaian sengketa bisnis internasional antara lain yang berupa pilihan untuk menggunakan arbitrase.

#### **B. PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE**

Pada Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum

memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Dari rumusan Pasal 56 ayat (1) dan penjelasan tersebut tampak bahwa dengan memperhatikan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ada dua macam dasar yang dapat digunakan oleh arbiter untuk putusannya, yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan hukum; atau,
2. Sesuai dengan keadilan dan kepatutan.

Dalam hal perjanjian para pihak menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Dalam hal perjanjian para pihak memberi kebebasan kepada arbiter untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Keterangan dalam penjelasan pasal ini menunjukkan bahwa dalam hal kepada arbiter diberi kebebasan memberi putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan, tetapi, dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) tidak dapat dikesampingkan.

Berkenaan dengan putusan arbiter yang berdasarkan atau sesuai dengan keadilan dan kepatutan, dengan melihat rumusan “sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*)” maka petunjuk dalam bagian penjelasan pasal tersebut hanyalah bahwa pengertian “sesuai dengan keadilan dan kepatutan” adalah sama dengan *ex aequo et bono*.

Ungkapan *ex aequo et bono* juga dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (2) UNCITRAL *Arbitration Rules* yang menentukan bahwa, “*The arbitral tribunal shall decide as amiable compositeur or ex aequo et bono only if the parties have expressly authorized the arbitral*

*tribunal to do so and if the law applicable to the arbitral procedure permits such arbitration*”, yaitu: majelis arbitrase harus memutuskan berdasarkan *amiable compositeur* atau *ex aequo et bono* hanya jika para pihak secara tersurat memberikan wewenang kepada majelis arbitrase untuk berbuat demikian dan jika hukum yang diterapkan untuk tata cara arbitrase mengizinkan arbitrase seperti itu.

Pasal 33 ayat (2) UAR menunjuk pada istilah *ex aequo et bono* dan istilah lain yang memiliki maksud yang sama, yaitu *amiable compositeur*. Pertama-tama akan dibahas tentang istilah *ex aequo et bono* dilanjutkan dengan pembahasan tentang *amiable compositeur*.

Menurut penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Ini hanya menunjukkan bahwa arbiter *ex aequo et bono* tidak terikat pada peraturan perundang-undangan, malahan peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Tetapi, masih menjadi pertanyaan apakah sebenarnya putusan *ex aequo et bono* itu sendiri? Apakah pertimbangan *ex aequo et bono* itu merupakan pertimbangan *ex aequo et bono* menurut pendapat pribadi dari arbiter semata-mata.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Dalam menentukan hukum material (*substantive law*) yang akan menjadi dasar pemeriksaan dan putusan arbiter/majelis arbitrase, para pihak memiliki kebebasan yang luas dan tanpa pembatasan oleh peraturan. Walaupun demikian, apa yang dinamakan pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum anggapan atau pilihan hukum hipotetis, pada hakekatnya bukan merupakan pilihan hukum.
2. Pokok-pokok pengertian dari pertimbangan dan putusan berdasarkan *ex aequo et bono* (istilah dalam sistem *civil law*), *amiable compositeur/amicables compounders* (istilah dalam sistem *common law*), atau keadilan dan

kepatutan (istilah dalam UU No.30 Tahun 1999), yaitu:

- a. Pertimbangan dan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan tidak didasarkan pada aturan-aturan hukum yang ketat/kaku, malahan dapat menyampingkan aturan-aturan hukum yang ketat/kaku itu;
- b. Keadilan dan kepatutan adalah sama dengan keadilan alamiah (*natural equity*), yaitu keadilan, martabat, atau moralitas dalam hubungan bisnis, atau perasaan naluri manusia tentang kebenaran dan permainan yang jujur (*fair play*);
- c. Pedoman untuk keadilan dan kepatutan hanya berupa asas-asas yang bersifat umum seperti: *equity* tidak akan membiarkan adanya suatu kesalahan tanpa memberikan suatu ganjaran, barangsiapa datang meminta bantuan *equity* harus datang dengan tangan yang bersih.

### B. SARAN

1. Agar para pihak tidak ragu-ragu memilih putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono, amiable compositeur/amicables compounders*) diperlukan penegasan bahwa putusan tersebut merupakan pemeriksaan dan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) dalam hukum perdagangan internasional, yaitu *Lex Mercatoria*.
2. Pengakuan terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan batas-batas campur tangan pengadilan terhadap suatu putusan arbitrase asing/internasional perlu ditempatkan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang yang mengatur kedudukan dan wewenang kekuasaan kehakiman di Indonesia sehingga secara psikologis akan lebih ditaati oleh para hakim pengadilan negeri.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Jakarta.

- Abdurrasyid, H.P. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT Fikahati Aneska. Jakarta.
- Adolf, H. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Black, H.C. 1979. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, USA.
- Fuady, M. 1999. *Hukum Bisnis. Buku Kedua*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2000. *Arbitrase Nasional. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gautama, S. 1976. *Kontrak Dagang Internasional*. Alumni. Bandung.
- . 1986. *Arbitrase Dagang Internasional*. Alumni. Bandung.
- . 1991. *Hukum Dagang & Arbitrase Internasional*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 1992. *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 1999. *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Grifis, 1984. *Law Dictionary. Barron's Educational Series, Inc.* New York, USA.
- Harahap, M.Y. 2001. *Arbitrase*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Komisi Hukum Nasional. 2003.*  
<http://www.komisihukum.go.id>.
- LeanLegal Dictionary. 2003.*  
<http://www.leanlegal.com/dictionary/e.asp>.
- Manalu, P.R. 2000. *Hukum Dagang Internasional*. CV Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta.
- Mueller, F. 1976. *Juristische Methodik*. Makalah.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 *tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*.
- Supomo, R. 1982. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Pradnya Paramita. Jakarta. Cetakan ke-11
- Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Ditinjau Dalam Prespektif Peraturan Perundang-undangan*, Gramata Publishinh, Jakarta, 2013
- Taufik, A. dan A. Hidayat. 2002. "Courting Condemnation". *Tempo Magazine (Free)*. No. 52/II/September 02 - 09.
- Undang–undang Nomor 30 Tahun 1999 *tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.